



**PUTUSAN**

Nomor 1462/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Bernomo Bin Hariono (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 34/15 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lidah Kulon Rt.004 Rw.002 Kec. Lakarsantri Surabaya dan Banjar Melati Rt.05 Rw.03 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Hendri Bernomo Bin Hariono (alm) ditahan dalam tahanan rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya M Zainal Arifin SH MH , dan Roni Bahmari SH Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar beralamat Tambak Mayor Baru IV/205 berdasarkan Penetapan Ketua Majelis hakim tertanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1462/Pid.Sus/2024 /PN Sby tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1462/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1462/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI BERNOMO Bin HARIONO bersalah melakukan Tindak Pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENDRI BERNOMO Bin HARIONO selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna outih dengan berat netto  $\pm$  0,071 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna outih dengan berat netto  $\pm$  0,059 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna outih dengan berat netto  $\pm$  0,057 gram, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) unit HP merk Redmi dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan perbuatannya, menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangnya serta selanjutnya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa HENDRI BERNOMO Bin HARIONO pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di daerah Lakarsantri Surabaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1462/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan tujuan untuk membelikan narkotika jenis sabu, setelah CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) menyetujuinya kemudian sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa menemui saksi ABD. ROHIM (berkas perkara terpisah) untuk bersama-sama menemui CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, setelah bertemu dengan CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama dengan CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) mengambil ranjauan narkotika jenis sabu didaerah Lakarsantri Surabaya sedangkan saksi ABD. ROHIM (berkas perkara terpisah) menunggu dirumah CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO).

- Bahwa setelah terdakwa mengambil ranjauan jenis sabu tersebut kemudian terdakwa kembali kerumah CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) di daerah Jl kendung Surabaya selanjutnya narkotika jenis sabu sebanyak ½ gram tersebut terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) poket dengan maksud untuk dijual dan sebagian ada yang dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi ABD. ROHIM (berkas perkara terpisah) dan CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO).

- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada teman-teman terdakwa diantaranya GEMBUL (Daftar Pencarian Orang/ DPO), BAGUS (Daftar Pencarian Orang/ DPO), RONI (Daftar Pencarian Orang/ DPO), REMIN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dalam melakukan penjualan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1462/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan cubitan narkoba jenis sabu yang disisihkan oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi MUKHAMAD BUKHORI dan saksi DIKA HARDIANSYAH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan alamat Jl. Babatan Gg. VI Surabaya setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,071$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 dengan Nomor : 04558 / NNF/ 2024 , dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

➤ 14041 / 2024 / NNF s/d 14043 / 2024 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,187 gram.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa HENDRI BERNOMO Bin HARIONO pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jl.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1462/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babatan Gg. VI Surabaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan alamat Jl. Babatan Gg. IV Surabaya saksi MUKHAMAD BUKHORI dan saksi DIKA HARDIANSYAH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya memperoleh informasi adanya penyalahgunaan narkotika kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,071 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,059 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,057 gram, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 dengan Nomor : 04558 / NNF/ 2024 , dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

➤ 14041 / 2024 / NNF s/d 14043 / 2024 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,187 gram.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1462/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUKHAMAD BUKHORI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

- Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara.

- Bahwa terdakwa HENDRI BERNOMO Bin HARIONO pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di daerah Lakarsantri Surabaya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I

- Bahwa saksi MUKHAMAD BUKHORI dan saksi DIKA HARDIANSYAH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan alamat Jl. Babatan Gg. VI Surabaya setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,071$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa hari selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan tujuan untuk membelikan narkotika jenis sabu, setelah CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) menyetujuinya kemudian sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa menemui saksi ABD. ROHIM (berkas perkara terpisah) untuk bersama-sama menemui CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, setelah bertemu dengan CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama dengan CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) mengambil ranjauan narkotika jenis sabu didaerah Lakarsantri Surabaya sedangkan saksi ABD.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1462/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHIM (berkas perkara terpisah) menunggu di rumah CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO). Bahwa setelah terdakwa mengambil ranjauan jenis sabu tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumah CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) di daerah JI Kendung Surabaya selanjutnya narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram tersebut terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) poket dengan maksud untuk dijual dan sebagian ada yang dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi ABD. ROHIM (berkas perkara terpisah) dan CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO). Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada teman-teman terdakwa diantaranya GEMBUL (Daftar Pencarian Orang/ DPO), BAGUS (Daftar Pencarian Orang/ DPO), RONI (Daftar Pencarian Orang/ DPO), REMIN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dalam melakukan penjualan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan cubitan narkotika jenis sabu yang disisihkan oleh terdakwa

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

2. DIKA HARDIANSYAH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

- Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara.

- Bahwa terdakwa HENDRI BERNOMO Bin HARIONO pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di daerah Lakarsantri Surabaya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I

- Bahwa saksi MUKHAMAD BUKHORI dan saksi DIKA HARDIANSYAH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan alamat JI. Babatan Gg. VI Surabaya setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,071$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1462/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa hari selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan tujuan untuk membelikan narkoba jenis sabu, setelah CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) menyetujuinya kemudian sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa menemui saksi ABD. ROHIM (berkas perkara terpisah) untuk bersama-sama menemui CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, setelah bertemu dengan CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama dengan CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) mengambil ranjauan narkoba jenis sabu didaerah Lakarsantri Surabaya sedangkan saksi ABD. ROHIM (berkas perkara terpisah) menunggu dirumah CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO). Bahwa setelah terdakwa mengambil ranjauan jenis sabu tersebut kemudian terdakwa kembali kerumah CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) di daerah JI kendung Surabaya selanjutnya narkoba jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram tersebut terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) poket dengan maksud untuk dijual dan sebagian ada yang dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi ABD. ROHIM (berkas perkara terpisah) dan CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO). Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada teman-teman terdakwa diantaranya GEMBUL (Daftar Pencarian Orang/ DPO), BAGUS (Daftar Pencarian Orang/ DPO), RONI (Daftar Pencarian Orang/ DPO), REMIN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan cubitan narkoba jenis sabu yang disisihkan oleh terdakwa

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) terdakwa pada berkas perkara.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1462/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HENDRI BERNOMO Bin HARIONO pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di daerah Lakarsantri Surabaya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I
- Bahwa hari selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan tujuan untuk membelikan narkoba jenis sabu, setelah CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) menyetujuinya kemudian sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa menemui saksi ABD. ROHIM (berkas perkara terpisah) untuk bersama-sama menemui CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, setelah bertemu dengan CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama dengan CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di daerah Lakarsantri Surabaya sedangkan saksi ABD. ROHIM (berkas perkara terpisah) menunggu di rumah CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO). Bahwa setelah terdakwa mengambil ranjauan jenis sabu tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumah CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) di daerah JI kendung Surabaya selanjutnya narkoba jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram tersebut terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) poket dengan maksud untuk dijual dan sebagian ada yang dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi ABD. ROHIM (berkas perkara terpisah) dan CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO). Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada teman-teman terdakwa diantaranya GEMBUL (Daftar Pencarian Orang/ DPO), BAGUS (Daftar Pencarian Orang/ DPO), RONI (Daftar Pencarian Orang/ DPO), REMIN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan cubitan narkoba jenis sabu yang disisihkan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi MUKHAMAD BUKHORI dan saksi DIKA HARDIANSYAH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan alamat Jl. Babatan Gg. VI Surabaya setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,071$  gram, 1 (satu) kantong plastik

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1462/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,071$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) unit HP merk Redmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan tujuan untuk membelikan narkoba jenis sabu, setelah CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) menyetujuinya kemudian sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa menemui saksi ABD. ROHIM (berkas perkara terpisah) untuk bersama-sama menemui CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, setelah bertemu dengan CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama dengan CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di daerah Lakarsantri Surabaya sedangkan saksi ABD. ROHIM (berkas perkara terpisah) menunggu di rumah CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO).

- Bahwa setelah terdakwa mengambil ranjauan jenis sabu tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumah CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) di daerah JI kendung Surabaya selanjutnya narkoba jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram tersebut terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) poket dengan maksud untuk dijual dan sebagian ada yang dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi ABD. ROHIM (berkas perkara terpisah) dan CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO). Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada teman-teman terdakwa diantaranya GEMBUL (Daftar Pencarian Orang/ DPO), BAGUS (Daftar Pencarian Orang/ DPO), RONI (Daftar Pencarian Orang/ DPO), REMIN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1462/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan cubitan narkoba jenis sabu yang disisihkan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi MUKHAMAD BUKHORI dan saksi DIKA HARDIANSYAH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan alamat Jl. Babatan Gg. VI Surabaya setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,071$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi,

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" oleh Undang-Undang adalah siapa saja tanpa kecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didudukkan sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dalam hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang bernama HENDRI BERNOMO Bin H ARIONO yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1462/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara tingkat penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama Terdakwa MOCH ANIS BIN TIAN (ALM);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis menilai unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa si pelaku perbuatan tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif sifatnya, sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur atau semua sub unsur tersebut telah terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan tujuan untuk membelikan narkotika jenis sabu, setelah CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) menyetujuinya kemudian sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa menemui saksi ABD. ROHIM (berkas perkara terpisah) untuk bersama-sama menemui CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, setelah bertemu dengan CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1462/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di daerah Lakarsantri Surabaya sedangkan saksi ABD. ROHIM (berkas perkara terpisah) menunggu di rumah CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO).

- Bahwa setelah terdakwa mengambil ranjauan jenis sabu tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumah CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) di daerah JI kendung Surabaya selanjutnya narkoba jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram tersebut terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) poket dengan maksud untuk dijual dan sebagian ada yang dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi ABD. ROHIM (berkas perkara terpisah) dan CAK NUR (Daftar Pencarian Orang/ DPO). Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada teman-teman terdakwa diantaranya GEMBUL (Daftar Pencarian Orang/ DPO), BAGUS (Daftar Pencarian Orang/ DPO), RONI (Daftar Pencarian Orang/ DPO), REMIN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan cubitan narkoba jenis sabu yang disisihkan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi MUKHAMAD BUKHORI dan saksi DIKA HARDIANSYAH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan alamat Jl. Babatan Gg. VI Surabaya setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,071$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi,

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan Kesatu alternative pertama;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1462/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka atas diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi atau minimal mendekati rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna outih dengan berat netto  $\pm$  0,071 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna outih dengan berat netto  $\pm$  0,059 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna outih dengan berat netto  $\pm$  0,057 gram, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) unit HP merk Redmi oleh karena dipergunakan dalam tindak pidana kejahatan Narkotika, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk Pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1462/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI BERNOMO Bin HARIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna outih dengan berat netto  $\pm 0,071$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna outih dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna outih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) unit HP merk Redmi.

## ***Dirampas untuk dimusnahkan;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo Se, S.H. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1462/Pid.Sus/2024/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1462/Pid.Sus/2024/PN Sby